

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Infaq dan Sedekah Masjid Nurul Ijma

Ega Maulana*, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*maulanaega061@gmail.com, nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. Poverty is the biggest problem of the global problem associated with economic needs and difficulties in living a short life. To overcome the problem of poverty, the Nurul Ijma Mosque utilizes infaq and alms funds to help the economic problems faced by the community around the mosque. The purpose of this study was to find out how the practice of infaq and alms lending at the Nurul Ijma Mosque. This type of research uses a qualitative field research (field research), the data sources used in this study are primary and secondary data sources, and the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study explain that every community who borrows infaq and alms funds must pay in installments of Rp. 100,000 per month. This review of Islamic law on borrowing and borrowing infaq and alms funds is allowed if it does not harm the mosque so that it produces benefits, namely it can help the surrounding community. The funds for the use of mosque infaq and alms funds are as follows: 40% for the secretariat, 25% for the Shinayah directorate, 18% for the Imayah directorate, 17% for the Tarbiyah directorate.

Keywords: *Islamic Law, Loan, Infaq and Alms.*

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Masjid Nurul Ijma memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk membantu masalah ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat sekitar masjid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dana infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif feld research (penelitian lapangan), sumber data yang dilakukukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang meminjam dana infak dan sedekah harus mencicil Rp. 100.000 per bulannya. Tinjauan Hukum Islam terhdapa pinjam-meminjam dana infak dan sedekah ini boleh apabila tidak merugikan Masjid sehingga menghasilkan manfaat yaitu dapat membantu masyarakat disekitarnya. Adapun dana pemanfaatan dana infak dan sedekah Masjid sebagai berikut 40% untuk kesekretariatan, 25% untuk direktorat Shinayah, 18% untuk direktorat Imayah, 17% untuk direktorat Tarbiyah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pinjaman, Infak Dan Sedekah.*

A. Pendahuluan

Harta memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, al-Qur'an menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar ditangan orang yang kaya saja, dengan banyaknya harta orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan. Semestinya, Orang yang berkuasa menyadari, bahwa didalam harta kekayaan yang dimilikinya terdapat juga hak fakir dan miskin yang membutuhkan.

Pemanfaatan dan penggunaan dana infak serta shadaqah (selain zakat) terbagi menjadi dua, yaitu muqayyad (terikat) dan ghair muqayyad (tidak terikat). Untuk infak terikat, maka harus disalurkan sesuai dengan maksud dan keinginan pemberinya. Sedangkan infak tidak terikat, maka penggunaannya lebih fleksibel, artinya bisa dialokasikan untuk semua proyek kebajikan dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas. Namun intinya dana tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Perkembangan ekonomi dari pembangunan ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat baik pada tingkatan nasional maupun daerah. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Hal ini yang disebabkan pembangunan ekonomi berupa bangunan infrastruktur yang menghasilkan sarana untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi.

Manusia ciptaan Allah SWT sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya, inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, yaitu status dan kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama untuk yang masyarakat yang kekurangan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan shadaqah secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah. Karena selain sebagai bentuk ibadah, shadaqah juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tetapi kondisi umat Islam sekrang masih jauh dengan yang di harapkan oleh semua umat Islam, misalnya tingkat ekonomi yang terjadi sekarang tidak merata. Hal tersebut di karenakan oleh potensi yang dimiliki oleh umat Islam yaitu potensi dana sadaqah Masjid yang belum di kelola secara baik dan benar. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya masalah ekonomi perekonomian masyarakat, karena definisi itu sendiri adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasi akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dari kehidupannya.

Terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah, karena selain sebagai bentuk ibadah ritual, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.[1]

B. Metodologi Penelitian

Penelitian case study research (studi kasus) merupakan jenis penelitian yang dapat menjawab objek atau beberapa issues pada suatu fenomena terutama fenomena pada cabang ilmu sosial. Fokus penelitian yang dilaksanakan merupakan fenomena yang ada pada masa kini dalam kehidupan yang nyata. Metode studi kasus membantu peneliti untuk mempertahankan kualitas yang bermakna dari fenomena yang ada pada kehidupan nyata, seperti proses organisasional dan proses pengelolaan (manajerial) ataupun perubahan di lingkungan sosial.

Data primer, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan

subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer yang mencakup data-data yang ada di Masjid Nurul Ijma meliputi profil Masjid, wawancara dengan subjek yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Untuk mewawancarai dengan ketua DKM Bapak Hasan dan Bapak Fauzi selaku bendahara Masjid Nurul Ijma.

Observasi. Dalam penelitian ini peneliti harus mengobservasi tentang pinjaman dana Masjid Nurul Ijma untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Wawancara yang dilakukan kepada anggota DKM Masjid Nurul Ijma dan kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Masjid untuk mengetahui pinjaman dana yang dilakukan di Masjid Nurul Ijma. Untuk mewawancarai peminjam dana Infak dan Sedekah seperti Ibu Ida, Ibu Marsinah, Ibu Mimi, Ibu Euis, dan Bapak Dadan.

Dokumentasi yaitu mencari, melihat, dan menganalisis permasalahan penelitian yang terjadi di Masjid. Permasalahan yang terjadi di Masjid Nurul Ijma adanya praktik pinjaman dana Infak dan Sedekah Masjid Nurul Ijma.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk mengetahui terwujudnya program Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Infak dan Sedekah Masjid. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[2]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Infak Sedekah Masjid Nurul Ijma (Studi Kasus Desa Rancah Kabupaten Ciamis)

Sebagian besar masyarakat desa Rancah mata pencahriannya adalah bertani padi, dan pedagang dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya. Faktor yang utama terjadinya peminjaman dan Infak dan sedekah karena kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama pada perekonomian masyarakat yang lemah khususnya para pedagang dan petani yang memerlukan modal untuk usahanya. Beberapa dari masyarakat Rancah diketahui melakukan pinjaman dana Infak dan sedekah di anggap sangat membantu perekonomian mereka.

Namun, ada hal positif dari masyarakat Rancah yang menjunjung tinggi gotong royong dan saling membantu. Apalagi bagi sebagian orang yang berbisnis, petani khususnya pedagang kecil membutuhkan modal usaha. Maka untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan mengambil pinjaman dari Infaq Sedekah Masjid Nurul Ijma. Selain dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pedagang, ada juga masyarakat yang berada di sekitar Masjid Nurul Ijma yang membutuhkan pinjaman dana Infak sedekah untuk keperluan pribadi.

Karena banyak orang pada saat itu dalam keadaan darurat atau kesulitan ekonomi, maka masyarakat meminjam dana tersebut. Maka alasan mengapa orang meminjamkan dari infak dan bersedekah di masjid adalah karena tidak ada tempat lain untuk meminjamkan sedangkan masyarakat tersebut membutuhkan modal untuk keperluan usaha atau pribadi.

Pengurus Masjid Nurul Ijma memberikan pinjaman karena mereka saling kenal, artinya pengurus masjid merasa tidak enak jika tidak meminjamkan sementara peminjam itu meminta tolong. Pengelola masjid akan memberikan tambahan waktu peminjam benar-benar membutuhkan waktu lebih membalikan dana pinjaman dana Infak dan sedekah.

Alasan di berikanya tambahan waktu karena pengurus masjid mengetahui pemberi pinjaman dan merasa kasihan kepada mereka sehingga mereka membantu mereka dengan melebih-lebihkan jangka waktu pembayaran tetapi dengan orang-orang nyata yang merasa kesulitan untuk mengembalikan uang tersebut. Tetapi untungnya, tidak ada yang terlambat mengembalikan dana sedekah dan infak masjid dan tidak ada yang diberi waktu tambahan karena kesulitan.[3]

Alasan di berikanya tambahan waktu karena pengurus masjid mengetahui pemberi pinjaman dan merasa kasihan kepada mereka sehingga mereka membantu mereka dengan melebih-lebihkan jangka waktu pembayaran tetapi dengan orang-orang nyata yang merasa kesulitan untuk mengembalikan uang tersebut. Tetapi untungnya, tidak ada yang terlambat

mengembalikan dana sedekah dan infak masjid dan tidak ada yang diberi waktu tambahan karena kesulitan.

1. Ibu Euis, yang meminjam dana Infak dan sedekah Masjid dengan nominal Rp. 1.000.000. Karena alasan untuk keperluan pribadi mendadak, maka ibu Euis membayar cicilan setiap bulanya Rp.100.000. Dalam peminjaman dan Infak dan sedekah Masjid ini tidak ada barang sebagai jaminan yang harus di berikan ibu Euis kepada pengurus Masjid , tetapi ibu Euis harus mengembalikan dana pinjaman tersebut secepatnya dengan cara mencicil setiap bulanya selama 10 bulan.
2. Ibu Mimi yang meminjam kepada pengurus Masjid sebesar Rp. 500.000. Selama 5 bulan dan ibu Mimi harus membayar cicilan setiap bulanya sebanyak Rp. 100.000. Alasan ibu Mimi meminjam dana Infak dan sedekah karena kekurangan modal untuk memenuhi warungnya tersebut untuk menafkahi keluarganya.
3. Ibu Marsinah yang meminjam kepada pengurus Masjid sebesar Rp. 800.000. selama 8 bulan. Ibu Marsinah meminjam dana Infak dan sedekah Masjid alas an untuk modal usaha warung mie ayam karena kekurangan modal dan pada saat itu dalam keadaan ekonomi sulit. Dan Ibu Marsinah harus membayar setiap bulanya Rp. 100.000. Warung mie ayam ini lumayan rame karena mie ayamnya enak dan bersih. Rata-rata pembeli yang paling banyak adalah anak muda dan anak kecil.
4. Ibu Ida yang meminjam kepada pengurus Masjid sebesar Rp. 1.200.000 selama 1 tahun. Ibu Ida meminjam dana Infak dan sedekah karena kekurangan modal untuk membuka toko kelontongan yang berada dekat Masjid Nurul Ijma. Dan Ibu Ida harus membayar cicilan perbulanya Rp. 100.000.
5. Bapak Dadan yang meminjam kepada pengurus Masjid sebesar Rp. 500.000 selama 5 bulan. Bapak Dadan meminjam dana Infak dan sedekah karena keperluan pribadinya. Dan Bapak Dadan harus membayar perbulanya Rp.100.000.

Mereka meminjam dengan alasan yang sama, yaitu kekurangan modal karena kesulitan dan tidak ada tempat untuk meminjamkan bantuan. Dengan pinjaman dari yayasan Infak dan sedekah dari Masjid Nurul Ijma, para pemberi pinjaman bisa membuka usahanya. Setelah menjalankan usahanya, peminjam tidak hanya berterima kasih kepada pengurus Masjid DKM Masjid Nurul Ijma, namun peminjam juga beramal atau menyumbang Kembali di Masjid tersebut. Contoh Ibu Ida menyumbang alat-alat kebersihan untuk Masjid Nurul Ijma.

Kegiatan pinjam meminjam seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak melanggar syariat Islam dan merugikan kedua belah pihak serta sejalan aturan yang disepakati oleh para peminjam dana Infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Tujuan dari praktik peminjaman ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat yang kekurangan sesuai dengan tujuan kemaslahatan Bersama dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Bersama. Maka praktik tersebut di perbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan umat dan dalam hal ini tidak memberatkan para pihak yang melakukan peminjaman.

Pinjam meminjam (Ariyah) menurut ulama Hanifayah ialah kepemilikan manfaat secara Cuma-Cuma. Sedangkan menurut ulama Malikiyah ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya imbalan. Dalam hal ini pengertian ariyah tersebut, dapat dipahami bahwa ariyah merupakan pinjaman Cuma-Cuma yang tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam pengembalianya dan berakhir pinjaman tanpa adanya pemedahan hak milik.

Menurut Sayyid Sabiq tolong menolong dalam kebaikan (dalam ariyah) hukum nya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2)

Hukum peminjaman menurut hukum Islam pada dasarnya adalah di perbolehkan, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapat pahala yang besar apalagi jika peminjaman tersebut di landasi dengan tolong-menolong dan rasa keikhlasan.

Misalnya saja dalam bermuamalah, yaitu dengan pinjam meminjam satu sama lain dengan tujuan saling membantu dalam hal kebaikan. Allah Swt juga memerintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang benar oleh Islam. Pinjam meminjam diperbolehkan karena bertujuan dalam hal kebaikan terutama dalam hal tolong menolong (tabarru).

1. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
2. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid alsyari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal.
3. (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat m meminjam dengan pengembalian tambahan merupakan suatu cara bermuamalah yang tidak sehat, dalam tambahan itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai riba yang sangat diharamkan oleh Islam.[4]
4. Prinsip AmaMa'ruf NahyMunkarYaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
5. Prinsip tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
6. Prinsip Falah Merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
7. Prinsip kejujuran dan kebeneran prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
8. Prinsip kebaikan prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
9. Prinsip tanggung jawab prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota

masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik peminjaman dana Infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma oleh para masyarakat yang meminjam merupakan bentuk pinjam meminjam yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling membantu dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan dan tidak saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Sehingga menurut peneliti pada praktek peminjaman dana Infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma yang terjadi di Desa Rancah Kabupaten Ciamis sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena tujuan menjalankan masjid adalah untuk memberikan pinjaman kepada peminjam untuk membantu mendapatkan modal usaha. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah Masjid Nurul Ijma.

D. Kesimpulan

Praktik Peminjaman dana Infak dan sedekah Masjid yang telah di pinjamkan kepada masyarakat adalah uang yang berasal dari kotak Infak, sedekah dari para jamaah dan lain lainnya. Pinjaman tidak dilunasi, tetapi hanya atas dasar gotong royong. Kemudian jangka waktu yang ditentukan oleh pengurus masjid adalah sepuluh bulan dan paling lama satu tahun. Dalam praktik pinjaman ini, tidak ada beban pada peminjam, tetapi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan untuk mengembalikan uang pinjaman setiap saat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pinjaman dana Infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma oleh masyarakat yang pinjam meminjam, jika pinjam meminjam itu menyangkut kegiatan muamalah yang dilakukan secara halal maka tidak ada yang dirugikan dan praktek pinjam meminjam ini sesuai dengan prinsip syariat Islam karena menguntungkan si peminjam. Sebagai pemberi pinjaman dan pengurus Masjid, mereka memberikan pinjaman berdasarkan saling membantu, maka praktek ini ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, hukumnya adalah Sunnah atau Mubah.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana Infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Masjid Nurul Ijma adalah mengelola dana Masjid yang terdiri dari dana zakat, Infak, shadaqah, dan wakaf.

Acknowledge

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas segala rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tidak pernah putus, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan baik moril, materi, kritik, saran, dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti sehingga tugas akhir dapat selesai. Peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Ummi dan Abi selaku orang tua peneliti, ade selaku saudari kandung saya yang sangat supportif, selalu mendukung, memberi doa, kasih sayang dan motivasinya tanpa henti kepada peneliti.
2. Diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag.,M.E.Sy., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy.,M.E.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah membantu proses pembuatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdullah, Jalil, and Muhamad Muda. "Pengurusan Dana Sedekah Secara Sistematis: Analisa Peranan Institusi Kerajaan Dan Swasta." (2008)." usim reseach repository (2008).
- [2] Apriliyani, Sri, Zaini Abdul Malik, and Maman Surahman. "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan

- Perekonomian Kaum Dhuafa.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (2020): 89.
- [3] Nandang Ihwanudin. *Pemikiran Ekonomi Syariah Dalam Tafsir Al-Azhar*. Bandung: P2U LPPM Unisba, 2020.
- [4] Sri Apriliyani, Z. A. Malik, and M. Surahman, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 7–12, Jul. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.100.
- [5] KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- [6] S. Nursalimah and I. H. Senjiati, “Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 47–58, Oct. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.184.
- [7] Wawancara Dengan Bapak Hj. Hasan Selaku Ketua DKM Masjid Nurul Ijma,
- [8] muh sirojul Munir, “Penyaluran Masjid Untuk Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Prespektif Empat Mahzab (Studi Kasus Di Masjid Taufiqrohman Sukagalih Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung,” 2017.
- [9] A. D. Setiadi, A. Yunita, and M. 2*, “Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang,” vol. 1, no. 1, pp. 9–16, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [10] Shofya Humaira Siti Salma and Ayi Yunus Rusyana, “Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 7–14, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1705.